

UPAYA BAKAMLA MELAKSANAKAN OPERASI KEAMANAN LAUT DI SELAT MALAKA

Angga Faris Saputra¹, Yogo Prasetyo²

Abstrak: Badan Keamanan Laut (Bakamla) mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Bakamla adalah revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Bakorkamla. Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, Bakamla memiliki konsep operasi. Konsep operasi keamanan laut Bakamla bertujuan sebagai pengintegrasian pola dan sistem operasi, teknologi, intelijen maritime, logistik terpadu, hingga mampu memberikan bantuan tinjauan hukum yang ditangani oleh Unit Penindakan Hukum Bakamla. Tulisan ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa hasil pengamatan sebelumnya dan juga lembaran hukum lainnya. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Analisis Interaktif dari Miles & Huberman (1994). Berdasarkan hasil Analisa peran Bakamla dalam melaksanakan operasi keamanan laut di Selat Malaka dapat ditingkatkan dengan adanya pola koordinasi yang baik antar instansi keamanan. Dalam fungsinya yang akan menjadi *Coast Guard* sudah merupakan wewenang Bakamla untuk melaksanakan koordinasi dan mensinergikan seluruh Lembaga Keamanan Maritim yang ada. Melalui evaluasi hasil operasi mandiri dan operasi Bersama Bakamla, urgensi dalam membentuk system keamanan yang baik menjadi sebuah prioritas. Upaya Bakamla dalam mewujudkan eamanan maritim di selat malaka mampu dioptimalkan lagi dengan lebih memperhatikan skala prioritas ancaman. Tentunya agar supaya yang telah dilakukan ini berjalan dengan optimal, diperlukan juga sinergi antar instansi dengan menyatukan visi masing-masing Lembaga yang sudah ada. Sehingga usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka dapat terwujud.

Kata kunci : *Bakamla, Operasi Keamanan Laut, Peran, Sinergi*

¹ Mahasiswa Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Cohort 11
Anggafarissaputra@gmail.com.

² Mahasiswa Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Cohort 11
Gogo472001@gmail.com.

1. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada pasal 61 dinyatakan bahwa “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia”. Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia adalah revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut yang sudah ada sejak tahun 1972. Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut tertera pada pasal 62 dan 63; 1) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 2) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 3) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. 4) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; 5) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; 6) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 7)

melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bakamla memiliki kewenangan sebagai berikut; 1) melakukan pengejaran seketika; 2) memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; 3) mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Berkaitan dengan hal tersebut, penguatan kapasitas Bakorkamla menjadi Bakamla sesuai dengan UU nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sehingga diperlukan suatu bentuk/pola pelaksanaan operasi bersama keamanan laut yang disesuaikan dengan arahan UU Nomor 32 Tahun 2014 dalam rangka menjaga dan mengamankan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

Dalam implementasi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan terbentuknya Bakamla, telah ditetapkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dalam Perpres tersebut diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, serta wewenang Bakamla. Didalam pasal 62 disebutkan bahwa Bakamla

mempunyai fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) diakui oleh dunia berdasarkan The United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982), di mana laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dipisah-pisahkan, namun dapat dibedakan menurut rezim hukum yang mengaturnya.

Wilayah laut yurisdiksi memiliki nilai strategis, ekonomi dan politik berupa kekayaan alam yang melimpah, tentu menarik banyak pihak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi dampak kemajuan teknologi dan informasi saat ini berimplikasi pada kaburnya batasan wilayah antar negara sekaligus memberikan ruang gerak berkembangnya kejahatan lintas negara yang menjadi ancaman keamanan maritim nasional suatu negara. Perlu adanya *framework* kedaulatan dalam konteks pertahanan negara yang dilakukan guna peningkatan pengawasan dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Sebagai konsekuensi dari aturan yang berlaku, maka pandangan bahwa wilayah yurisdiksi Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah baik

darat, laut dan udara secara utuh. Laut memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, laut menjadi menjadi jalur perhubungan yang sangat vital (Sulistiyono, *Ocean Territory Border Concept of Indonesia: A Historical Prespective*, 2012).

Selat Malaka ialah salah satu jalur perubungan laut yang dimiliki oleh Indonesia, selat ini menjadi selat terpadat sebagai Sea Line of Comunication (SLOC) dan sebagai Sea Line of Trade (SLOT). Letak geografis selat Malaka menjadi penting bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang dan India, karena selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia maupun menjadi wilayah kekuasaan sebagai salah satu strategi militer. Hal ini menjadikan Selat Malaka rentan terhadap potensi ancaman baik dari aktor negara maupun aktor non-negara. Perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam didalamnya berpotensi menjadi potensi ancaman lain bagi Indonesia. Sumber daya yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun di sisi lain hal ini juga menjadi kerawanan atau ancaman berupa adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan laut seperti pembajakan (*piracy*), perompakan (*armed and robbery*), penyelundupan (senjata, amunisi, narkotika atau barang psitropika), kejahatan lintas

negara (*transnational crime*), terorisme melalui laut, pencemaran lingkungan laut, penggunaan bahan peledak, terorisme, sabotase objek vital, dan musibah kecelakaan di laut. Bahkan ada keinginan negara lain untuk memanfaatkan kekayaan laut Indonesia seperti *illegal fishing* yang dilakukan kapal laut asal Tiongkok di Laut Natuna. Bagi Indonesia, laut memiliki arti penting yakni laut sebagai pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media pertahanan dan keamanan serta sebagai media diplomasi. Hal ini merupakan kewajiban negara Indonesia dalam menjaga keamanan dan memanfaatkan Selat Malaka untuk kepentingan perekonomian, pertahanan dan keamanan negara.

Masalah pembajakan dan perompakan di laut menjadi kekhawatiran bagi seluruh negara. Sebagai ancaman keamanan nontradisional, dampak negatif dari tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dalam bentuk material, keselamatan awak kapal, dan lingkungan sekitar. Masalah pembajakan dan perompakan laut yang terjadi di Selat Malaka pada tahun 2010-2014 semakin mengkhawatirkan dan telah menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya bersifat, karena bajak laut menyerang kapal yang dimiliki negaranegara di seluruh dunia. International Maritime Bureau (IMB) menempatkan Asia Tenggara sebagai wilayah yang paling

berbahaya di dunia akibat banyak insiden serangan bajak laut. Bahkan Loyd's Market Association Joint War Committee (Badan Asuransi Perdagangan) memasukkan Selat Malaka ke dalam 21 daftar "*deemed high-risk for merchant ships and prone to war, strikes, terrorism and other such perils*" (Covey, S. R.2009). Peningkatan insiden bajak laut di Selat Malaka terjadi pada tahun 2000 dengan 75 insiden telah menyumbang 16% dari total serangan bajak laut di dunia (International Maritime Bureau, 2015). Dengan meningkatnya ancaman pembajakan dan perompakan laut membuat keamanan maritim di Selat Malaka menjadi penting untuk diperhatikan. Peningkatan ancaman keamanan maritim yang semakin berbahaya ini mendorong sinergi antara lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan operasi keamanan laut yaitu Bakamla, TNI AL, KPLP, PSDKP, Bea Cukai, dan Polairud untuk mengatasi ancaman keamanan maritim di Selat Malaka (Said, B. D. 2016).

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Tulisan ini akan menceritakan kembali apa yang ditemui dan pahami pada saat melakukan pengamatan di lapangan terkait peran Bakamla dalam melaksanakan operasi laut.

2. Pembahasan

2.1 Peran Bakamla dalam Melaksanakan Operasi Keamanan Laut di Selat Malaka

Bakamla merupakan lembaga keamanan maritim yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dari sebuah lembaga koordinasi bernama Bakorkamla menjadi lembaga tunggal dan diharapkan dapat berjalan dengan fungsi beragam (*Single Agency Multi Task*). Selain memiliki fungsi pengawasan dan penindakan, sesuai Perpres 178 tahun 2014 tentang Bakamla, Bakamla juga memiliki kewenangan untuk mengkoordinir lembaga keamanan lain untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini semata-mata hanya untuk memastikan seluruh kawasan maritim nasional dapat terkendali dengan sepenuhnya.

Melalui hasil pengamatan dan proses pengumpulan data di lapangan, Bakamla hingga saat ini masih aktif dalam melaksanakan operasi mandiri dengan melakukan pengawasan berupa patroli. Dalam operasi mandiri ini Bakamla turut menangani beberapa kasus yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut. Hasil tindakan operasi yang ditemui kemudian diserahkan kepada lembaga keamanan maritim yang berwenang. Dari hasil evaluasi operasi mandiri yang dilaksanakan Bakamla, maka dapat dikatakan bahwa hasil operasi Bakamla telah berhasil dilakukan. Bakamla

juga melaksanakan berbagai jenis operasi bersama. Operasi bersama ini merupakan operasi gabungan yang dilaksanakan bersama lembaga keamanan maritim lainnya. Namun, berdasarkan hasil diskusi bersama Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla, pelaksanaan operasi bersama terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Operasi bersama dinilai kurang efektif karena hanya dilaksanakan pada beberapa waktu dalam periode satu tahun. Akhirnya, operasi pengawasan diputuskan untuk dilanjutkan dengan operasi mandiri. Tujuannya adalah agar masing-masing lembaga dapat mengoptimalkan pengawasan dan juga dalam rangka efisiensi anggaran.

Dalam konsep operasi keamanan maritim, perhatian diberikan bukan saja pada keamanan dan keselamatan maritim, tetapi pula pada manajemen sumberdaya dan perlindungan lingkungan. Dalam konsep keamanan maritim ini, kerjasama antar instansi merupakan kunci dalam keberhasilan operasi keamanan maritim. Dalam hal ini, Bakamla memberikan perhatian khusus dalam kerjasama dengan TNI Angkatan Laut yang juga memiliki peran keamanan maritim. Begitu pula dengan dengan aktor lain yang memiliki kewenangan dalam kebijakan manajemen sumber daya laut. Melalui konsep keamanan maritim itu, diharapkan dapat menciptakan *maritime governance* di Indonesia.

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan sekelompok individu yang memberikan pengaruh kepada lingkungan kelompok/individu. Dalam hal ini bagaimana pengaruh Bakamla dalam melakukan operasi keamanan laut di selat Malaka untuk memberikan keterlibatannya sebagai *Coast Guard*. Menurut KBBI, peran ialah perangkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini

Bakamla dimaksudkan memiliki kedudukan sebagai Koordinator dalam melaksanakan Operasi keamanan laut. Sehingga keterlibatan Bakamla dalam melaksanakan operasi keamanan laut bisa diukur efektivitasnya. Peran Bakamla sebagai *Coast Guard* dalam melaksanakan Operasi Keamanan Laut di Selat Malaka belum cukup optimal. Dikarenakan Bakamla masih menemui kendala yakni bahwa keberadaan Bakamla di dalam negeri justru belum diterima dengan baik sebagai *Coast Guard*.

Saat ini Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sudah mendapat pengakuan dalam dunia internasional dan telah tergabung dalam komunitas *Coast Guard* dunia, namun sayangnya dalam sistem keamanan nasional, keberadaan Bakamla sebagai *Coast Guard* seolah belum diterima secara sepenuhnya. Bakamla hanya dipandang sebagai lembaga keamanan baru

yang sama dengan lembaga keamanan yang ada. Padahal, sebagai *Coast Guard* Bakamla memiliki wewenang dan tugas yang lebih daripada lembaga-lembaga keamanan yang telah ada saat ini. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut kepada lembaga keamanan laut lainnya.

Berdasarkan efektivitas menjalankan Operasi Keamanan laut di Selat Malaka, peran Bakamla belum terlihat secara optimal. Dalam menjalankan tugas pokok serta tercapainya tujuan yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2014 maupun Perpres 178 tahun 2014, peran Bakamla dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif. Hal ini karena Bakamla hingga saat ini masih merasa kekurangan jumlah armada pengawas dan personil serta terbatasnya anggaran dalam menjalankan fungsi *Coast Guard* secara keseluruhan. Efektivitas keseluruhan dapat tercapai ketika sejauh mana seseorang atau suatu organisasi telah dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya. Untuk itu peran Bakamla perlu ditingkatkan agar dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil operasi bersama yang dilaksanakan, Bakamla belum mampu mengkoordinir seluruh lembaga untuk dapat melaksanakan operasi secara efektif. Sedangkan dalam menjalankan fungsi *Coast Guard* merupakan kapasitas Bakamla untuk melakukan koordinasi dan sinergitas antar

lembaga agar proses pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Dalam konsep pengembangan *Sea Power Projection* menurut A.T. Mahan, salah satu elemen yang harus terpenuhi adalah Karakter Pemerintah, dengan karakter kepemimpinan dan karakter operasional pemerintah yang baik, dapat dipastikan keamanan maritim Indonesia juga akan terjaga. Hal ini juga menjadi dasar dalam pertimbangan pola operasional dan pola koordinasi Bakamla yang seharusnya dapat berjalan dengan optimal.

Dalam fungsinya sebagai *Coast Guard* sudah merupakan wewenang Bakamla untuk melaksanakan koordinasi dan menyinergikan seluruh lembaga keamanan maritim yang ada. Melalui evaluasi hasil operasi mandiri dan operasi bersama Bakamla, *Urgency* untuk membentuk sistem keamanan yang baik menjadi sebuah prioritas. Dalam menciptakan sistem keamanan yang tangguh dan tepat, peran Bakamla sebagai *Coast Guard* sangat diperlukan sebagai koordinator diantara lembaga-lembaga keamanan lainnya. pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (*standart*), maka mereka dinilai semakin efektif. Sistem keamanan yang baik tentu akan menimbulkan efek *deterrence* bagi Indonesia. Hal ini yang akan diharapkan dapat

menurunkan potensi hadirnya ancaman yang di Selat Malaka.

2.2 Upaya Bakamla dalam Mewujudkan Keamanan Maritim di Selat Malaka

Dalam memperkuat wewenang dan tupoksi Bakamla sebagai Calon Indonesia *Coast Guard* maka Bakamla banyak melakukan upaya dan usaha untuk meningkatkan kemanana maritim di Selat Malaka. Selain melakukan berbagai operasi laut, Bakamla juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk menjamin hubungan bilateral yang baik. Karena Bakamla berpandangan bahwad dalam menjaga laut terutama di kawasan perlunya sinergi antar negara. Hal ini sangat sejalan mengingat ancaman yang ada di Selat Malaka begitu tinggi dan Selat Malaka juga berbatasan dengan negara tetangga. Sehingga diplomasi maritim yang baik sangatlah dibutuhkan dalam mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka.

Dalam mewujudkan Keamanan Maritim diselat Malaka Bakamla didukung dengan sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut. Dalam hal ini Bakamla memiliki memiliki Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas dan fungsinya terdiri dari Zona Maritim yang didukung dengan pangkalan armada dan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPPKL), Stasiun Bumi, serta adanya penguatan pada

alutsistakamla. Zona maritim Barat tentunya akan lebih efektif dalam mengupayakan terwujudnya keamanan dan keselamatan di selat malaka.

Karena peran dari zona maritim ini tentunya akan mendukung dalam memetakan kerwanan yang terjadi di Selat Malaka. Mengingat lokasi zona Maritim Barat yang ada di Belitung, yang lokasinya sangat strategis dalam mengawasi Selat Malaka. selain itu dalam memperkuat Zona Maritim Barat ini tentunya peran dari masing-masing lokasi SPPKL tentunya akan lebih memudahkan dalam mengamankan Selat Malaka sendiri.

Tidak hanya itu, dengan adanya pangkalan armada pun tentunya fungsi Bakamla akan lebih optimal lagi dalam mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka. Hal ini tentu akan berjalan optimal dengan penguatan alutsista Kamla dalam melaksanakan berbagai operasi kemaritiman. Seharusnya, dengan banyaknya berbagai upaya yang dilakukan Bakamla ini dalam mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka mampu teroptimalkan. Karena sarana dan prasarana yang dimiliki Bakamla sudah cukup mumpuni dalam mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka, namun dalam pelaksanaannya kurang optimal dikarenakan Bakamla sendiri kurang mengoptimalkan sinergi antar lembaga. Padahal kerjasama yang dibangun sudah

cukup bagus namun dalam implementasinya masih terjadi ego sektoral antara instansi.

Hal ini juga bisa dimengerti karena Bakamla hadir sebagai koordinator, mengingat Bakamla adalah instansi muda yang ada di antara instansi lainnya. Untuk Bakamla bisa diterima oleh instansi lain baiknya Bakamla melakukan komunikasi yang baik terkait rencana Indonesia *Coast Guard*. Di sisi lain juga Bakamla harus berbenah dalam formasi instansi, untuk lebih tegas instansi ini tidak campur baur atau dipastikan tidak adanya Badan Kendali Operasi (BKO) dari salah satu instansi. Sehingga Bakamla hadir sebagai instansi yang berdikari.

3. Penutup

Peran Bakamla dalam melaksanakan operasi keamanan laut di Selat Malaka dapat ditingkatkan dengan adanya pola koordinasi yang baik antar instansi keamanan. Dalam fungsinya yang akan menjadi *Coast Guard* sudah merupakan wewenang Bakamla untuk melaksanakan koordinasi dan mensinergikan seluruh lembaga keamanan maritim yang ada. Melalui evaluasi hasil operasi mandiri dan operasi bersama Bakamla, urgensi dalam membentuk sistem keamanan yang baik menjadi sebuah prioritas. Optimalisasi peran Bakamla dapat dimaksimalkan lagi dengan memperbaiki segala evaluasi yang sudah dilakukan.

Upaya Bakamla dalam mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka mampu dioptimalkan lagi dengan lebih memperhatikan skala prioritas ancaman. Tentunya agar upaya yang telah dilakukan ini berjalan dengan optimal, diperlukan juga sinergi antar instansi dengan menyatukan visi masing-masing lembaga yang sudah ada. Sehingga usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan maritim di Selat Malaka dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2019). *Bakamla Gelar Pra Raker ke-2 Susun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama*. Jakarta: Bakamla.
- Bayu, D. J. (2020). *Jokowi Siapkan Aturan, Bakamla akan jadi Lembaga Paling Sakti di Laut*. Jakarta: Kata Data.
- Bueger, C. (2015). *What is maritime security? Marine Policy*. *j.marpol*, 53.
- Covey, S. R. (2009). *Principle-centered leadership*. RosettaBooks.
- Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. (Jakarta). *Pulau-Pulau Kecil Terluar*. 2004.
- Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL. (2016). *Perbatasan Indonesia Bermasalah dengan 5 Negara*. Jakarta: Tempo.
- Director General for Administration Department Japan Coast Guard. (2018). *Bakamla Dukung Inisiatif Peningkatan Kapasitas SDM Coast Guard Global*. Jakarta: Jurnal Patroli News.
- Georgios, T. &. (2017). *Maritime spatial planning and spatial planning: Synergy issues and incompatibilities. Evidence from Crete island, Greece*. *Ocean & Coastal Management*. *j.ocecoaman*, 139.
- International Maritime Bureau. (2015). *Piracy and Armed Robbery A*. London: ICC.
- Keliat, M. (2009). *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 113.
- Marsetio. (2013). *Strategi Tni Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis*. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*.
- Nazili Abdul Azis, L. T. (2016). *Kewenangan Badan keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pelaksanaan Pengamanan di*

- Wilayah Perairan Indonesia. Diponegoro Law Journal, 3.
- Perwita, A. A. (2006). Pengantar Rekam Jejak Proses Security Sector Reform Indonesia 2000-2005. Jakarta: Propatria Institute.
- Said, B. D. (2016). Forum Kajian Pertahanan dan Maritim. Retrieved from www.fkpmar.org:
<https://www.fkpmar.org/strategi-maritim-dan-strategi-nasional-untuk-keamanan-maritim-pilar-negara-maritim-dan-sebagai-domain-strategik/#:~:text=Strategi%20maritim%20mendayagunakan%20means%20atau,—secure%20the%20maritim%20domain>).
- Sulistiyono, S. T. (2012). Ocean Territory Border Concept of Indonesia: A Historical Perspective. The 22nd Conference of International Association of Historian of Asia, 4.
- Sulistiyono, S. T. (2016). Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia: Belajar dari Sejarah. Lembaran Sejarah, 104.
- Traves McLeod, P. H. (2016). The Andaman Sea Refugee Crisis a Year on: What Happened and How did the Region Respond? The Conversation.
- UNHCR. (2015). Mixed Maritime Movement in South-East Asia.
- Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bakamla
- The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan